

SKRIPSI

**POLITIK HUKUM PENGATURAN IZIN PERTAMBANGAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

CHAIRUN NISA NABILA

2210113016

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

**Arfiani, S.H., M.H
Suci Delyarahmi, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 02/PK-V/II/2026

ABSTRAK

Pengelolaan terkait sumber daya alam di Indonesia telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang menjelaskan “dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini mencerminkan hak menguasai negara sebagai fungsi publik pemerintah pusat untuk kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya alam demi kesejahteraan umum. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba) melalui Pasal 51 ayat (1) mengizinkan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Ormas keagamaan dengan cara lelang atau prioritas, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kesejahteraan umum, menimbulkan inkonsistensi perundang-undangan, serta membuka ruang politisasi agama, dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana dinamika pengaturan perizinan dalam usaha pertambangan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?. *Kedua*, Bagaimana konsep yang ideal terkait pengaturan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025? Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan permasalahan dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, dinamika pengaturan perizinan dalam UU Minerba menunjukkan inkonsistensi arah politik hukum pertambangan yang berimplikasi pada ketidakpastiaan hukum, disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan akibat proses legislasi kilat tanpa Prolegnas serta partisipasi publik. *Kedua*, adapun konsep ideal pengaturan perizinan pertambangan dalam UU Minerba tidak perlu memberikan skema izin prioritas kepada ormas keagamaan, karena prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menekankan penguasaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk subjek hukum tertentu. Selain itu, ormas keagamaan pada hakikatnya merupakan organisasi nirlaba yang berorientasi pada kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga keterlibatan dalam industri ekstraktif berisiko tinggi dapat menimbulkan dualitas fungsi dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, konsep ideal pengaturan perizinan pertambangan seharusnya tetap menggunakan mekanisme lelang terbuka yang transparan dan berbasis teknis serta manajerial, tanpa memberikan prioritas kepada entitas tertentu.

Kata kunci: Politik hukum, izin pertambangan, UU Minerba, Hak Menguasai Negara, Ormas Keagamaan